

IX.2. KEWAJIBAN SEGERA

A. Definisi

01. Kewajiban segera adalah kewajiban Bank kepada pihak lain yang sifatnya wajib segera dibayarkan sesuai dengan perintah pemberi amanat atau perjanjian yang ditetapkan sebelumnya.

B. Dasar Pengaturan

01. SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.
02. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

C. Penjelasan

Kewajiban segera antara lain terdiri dari:

01. Penerimaan pajak termasuk potongan pajak yang masih harus disetor.
02. Kewajiban yang sudah jatuh tempo namun belum ditarik seperti deposito *mudharabah*, bagi hasil yang belum diambil *shahibul maal*.
03. Dana transfer/kiriman uang masuk/keluar.
04. Saldo rekening tabungan yang sudah ditutup namun belum diambil oleh pemilik rekening.
05. Deviden yang sudah ditetapkan tetapi belum dibayarkan.
06. Selisih lebih hasil penjualan agunan yang merupakan hak debitur.
07. Komponen-komponen di atas apabila jumlahnya material dapat dikelompokkan dalam pos tersendiri.

D. Perlakuan Akuntansi

D1. Pengakuan dan Pengukuran

01. Kewajiban segera diakui pada saat timbulnya kewajiban; atau diterima perintah dari pemberi amanat, baik dari nasabah maupun dari bank lain.

D2. Penyajian

01. Kewajiban segera disajikan sebesar jumlah kewajiban Bank yang wajib segera dibayarkan.

E. Ilustrasi Jurnal

01. Transfer kiriman uang:

- a. Pada saat diterima dana untuk kiriman uang ke pihak lain

Db. Kas/rekening nasabah/kliring

Kr. Kewajiban segera-kiriman uang

- b. Pada saat dilakukan pembayaran kiriman uang

Db. Kewajiban segera-kiriman uang

Kr. Kas/rekening nasabah/kliring

02. Titipan pajak nasabah

- a. Pada saat diterima dana untuk penyetoran pajak ke rekening penerimaan negara (bila Bank sebagai bank persepsi) atau dikirim kembali ke bank lain melalui kliring:

Db. Kas/rekening nasabah/kliring

Kr. Kewajiban segera-setoran pajak nasabah

- b. Pada saat kewajiban pajak disetor ke rekening penerimaan negara

Db. Kewajiban segera-setoran pajak nasabah

Kr. Kas/rekening nasabah/kliring

03. Bagi hasil deposito yang belum diambil *shahibul maal*

- a. Pada saat bagi hasil deposito yang jatuh tempo dikeluarkan namun belum diambil oleh *shahibul maal*

- Db. Beban bagi hasil deposito *mudharabah*
- Kr. Kewajiban segera-bagi hasil deposito *mudharabah* jatuh tempo
- b. Pada saat bagi hasil deposito *mudharabah* jatuh tempo diambil oleh *shahibul maal*
 - Db. Kewajiban segera-bagi hasil deposito *mudharabah* jatuh tempo
 - Kr. Kas/rekening nasabah/kliring
 - Kr. Kewajiban segera-pajak nasabah
- 04. Penutupan rekening tabungan wadiah/*mudharabah*
 - a. Penutupan rekening tabungan wadiah/*mudharabah* oleh nasabah atau bank
 - Db. Tabungan wadiah/*mudharabah*
 - Kr. Kewajiban segera-penutupan rekening
 - b. Pada saat penyelesaian rekening yang ditutup
 - Db. Kewajiban segera-penutupan rekening
 - Kr. Kas/rekening nasabah/kliring

F. Pengungkapan

- 01. Bank perlu mengungkapkan hal-hal yang material seperti: kiriman uang yang belum diambil oleh nasabah dan penutupan rekening.